



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor :547/PP.10.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SORTIR ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya kebutuhan logistik secara tepat jumlah dan tepat mutu pada tiap-tiap TPS, maka perlu dilakukan pensortiran alat kelengkapan TPS dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019.
- b. bahwa penetapan pekerja pensortiran alat kelengkapan yang dibutuhkan pada Pemilihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- c. bahwa untuk dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, prosedur, Kebutuhan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PEKERJA SORTIR ALAT KELENGKAPAN TPS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Pekerja Sortir Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pembayaran upah pekerja dilaksanakan setelah Sortir Alat kelengkapan TPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 dinyatakan selesai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Wajo Tahun 2018.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada bulan Desember Tahun 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 18 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

:ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulsel di Makassar;
2. Bendahara bagian Anggaran 076 KPU Kab.Wajo
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Pekerja Sortir Alat Kelengkapan TPS pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2019.

NOMOR : 547/PP.10.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/XII/2018

TANGGAL : 18 Desember 2018

NO	ALAT KELENGKAPAN TPS	BESARAN SORTIR	NAMA PEKERJA
1	2	3	4
1	Tinta	150ah	1. Yulianti
2	Segel	150ping	2. Susilawati
3	Paku	150 buah	3. Ermawati
4	Bantalan	150 buah	4. ABD. Wahid
5	Sampul Biasa dan Kubus	150 buah	5. Reski Fatimah
6	Tanda Pengenal		6. M.Ilham
	a. KPPS	150 buah	7. Irma Damayanti
	b. Petugas Ketertiban	150 buah	8. Sulfiana
	c. Saksi Parpol	150 buah	9. Tri Zahrani Mandal
	d. Saksi DPD	150ah	10. Rostam Majju
	e. Saksi PPWP	150 buah	11. Ari Wijayanto
	f. Plastik Tanda Pengenal	150 buah	12. Ernawati
7	Karet Pengikat Surat Suara	25 buah	13. Nur Intan
8	Lem Perekat	150 buah	14. Suhartin
9	Kantong Plastik		15. Rahmawati
	a. Kecil	150 buah	16. A.Tenri
	b. Sedang	150 buah	17. Ari Ramdana
	c. Besar	150 buah	18. Abdul Wahid
	d. Besar Pembungkus Kotak Suara	150 buah	19. Wahdiana
10	Ballpoin	150 buah	20. Musdalfa
11	Spidol		21. Agung
	a. Kecil	150 buah	22. Herman Susilo
	b. Besar	150 buah	23. Wahyu

12	Segel Plastik Security (Cables Ties Security)	150 buah	24. Baso Alwi
13	Sticker Kotak Suara	150 buah	25. A.Faturrahman
			26. Ahmad Rusaid
			27. Andi Lilia Smi
			28. Febriana
			29. Besse Heriana
			30. Anas
			31. Busriadi
			32. Fadly
			33. Junaid
			34. A.Bustamin
			35. Haedar
			36. Mursyidin
			37. Zainal
			38. Iin
			39. Nurzaman
			40. Risdayanti
			41. Elly Asrina
			42. Ina Tenri Sanna
			43. Reski Nilada
			44. Ayu Kasrianti
			45. Yudi
			46. Reni Angraeni
			47. Ashar

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

